

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTB) TINGKAT KABUPATEN LUWU TIMUR TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM 2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR : 46/PL.01.2-7324/KPU-Kab/III/2019 : TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTB) TINGKAT KABUPATEN LUWU TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka Melaksanakan Ketentuan pasal 36 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur tentang Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTB) Tingkat Kabupaten Luwu Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2019 .

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur ini adalah :

UU Nomor 7 Tahun 2003; UU Nomor 23 Tahun 2006; UU Nomor 11 Tahun 2008; UU Nomor 7 Tahun 2017; Pertauran Komisi Pemilhan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 1225) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Tahapan , Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306); Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilu (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 nomor 402)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilhan Umum Nomor 37 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilu (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 nomor 1660); .

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Luwu Timur : Nomor 46/PL.01.2-7324/KPU-Kab/III/2019 diatur tentang :

Menetapkan Daftar Pemilih Tambahan (Dptb) Tingkat Kabupaten Luwu Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana Tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Luwu Timur berlaku sejak Tanggal 19 Maret 2019.
- Laporan 1 halaman